SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 80 /Kep.Bup/PMD/2024

TENTANG

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun–Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagai berikut:

a. Ketua : Bupati Tanjung Jabung Barat
b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
c. Anggota :
   1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Tanjung Jabung Barat
   2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
   3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
   4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kab. Tanjung Jabung Barat

5. Kepala ATR/BPN Kab. Tanjung Jabung Barat
6. Kaban Kesbang Pol Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.
8. Kabag Hukum Setda Tanjung Jabung Barat
9. Kabag Tata Pemerintahan Setda Tanjung Jabung Barat
10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11. Camat Tungkal Ulu
12. Camat Tebing Tinggi
13. Camat Batang Asam
14. Camat Renah Mendaluh
15. Camat Merlung
16. Camat Muara Papalik
17. Camat Tungkal Ilir
18. Camat Senyerang
19. Camat Seberang Kota
20. Camat Betara
21. Camat Kuala Betara
22. Camat Pengabuan
23. Camat Bram Itam
24. Kepala UPD KPHP Tanjab Barat Unit 15, 16 dan 17
25. Kabid Bina Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. Tamri Eriady, ST (Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
27. Dian Lovita, SKM (Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
28. Rima Rusilowati, S.IP (Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

29. Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah Kantor ATR/BPN Kab. Tanjab Barat
30. Ferry Irawan,S.AP (Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
31. Bobbi Kurnia Hajar, SH (Pelaksana Penyuluh Hukum Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
32. Nurubudiyah (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

d. Staf Administrasi : 1. Deny Gusmarni,SE (TKK Dinas PMD)
2. Novitasari (TKK Dinas PMD)
3. M.Fikri Hefrian (TKK Dinas PMD)
4. Rini Kartini (TKK Dinas PMD)
5. Nuzul Azmy (TKK Dinas PMD)
6. Desi Anisya,SP (TKK Dinas PMD)

KEDUA : a. Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a, b dan c mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf d mempunyai tugas:
1. mempersiapkan rapat-rapat Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
2. mempersiapkan konsumsi, akomodasi dan kebutuhan operasional lainnya untuk kelancaran kegiatan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa; dan
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi:

a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;

c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
e. melakukan suvervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas desa;
f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;
h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas desa;
i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

KEEMPAT : Kepada Staf Administrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kode 2.13.04.2.01.0015.5.1.02.02.01.0026 (Belanja Jasa Tenaga Administrasi) pada sub kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 26 Februari 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.MH
NIP. 19870811 201101 1 001